

BAB V
UANG JAPUIK DAN UANG ILANG DALAM PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM

5.1 Pelaksanaan *Uang JapuiK* dan *Uang Ilang* Menurut Adat di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

Syarat sah nikah dalam Islam itu adalah calon mempelainya beragama Islam, bukan mahram, wali yang sah, bukan dalam ihram haji atau umrah, dan sebagainya. Namun di Pariaman syarat pernikahan itu tidak hanya yang telah ditetapkan dalam syariat saja, tetapi dalam kehidupan masyarakat adat Pariaman syarat lain untuk menikah yaitu adanya *uang japuiK* dan *uang ilang*. Cerita mengenai kedudukan *uang japuiK* dan *uang ilang* ini sebagai berikut:

Uang japuiK atau uang ilang ko adalah adaik salingka nagari nan berlaku untuk sadoe masyarakaik Pariaman nan akan menikah. Uang japuiK atau uang ilang ko adalah syaraik nan harus ado katiko manjapuiK marapulai untuak ijab kabul. Kalau lah dibuek kesepakatan waktu acara batimbang tando untuak melaksanakan adaik ko, waktu manjapuiK marapulai tu sagalo syaraik harus ado. Kalau indak marapulai lun buliah di baok lai. (Muslim, wawancara 2018)

Salah satu rukun dari pernikahan adalah ijab kabul, sebelum ijab kabul marapulai lebih dahulu dijemput kerumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala persyaratan adat yang sebelumnya telah disepakati dibawa, begitupun dengan *uang japuiK* dan *uang ilang*. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka marapulai tidak bisa dibawa untuk melanjutkan ijab kabul.

Jadi, *uang japuiK* dan *uang ilang* ini adalah adat *salingka nagari* yang berlaku bagi masyarakat Pariaman. *Uang japuiK* dan *uang ilang* ini merupakan syarat adat yang harus dipenuhi pihak perempuan ketika menjemput mempelai laki-laki untuk ijab kabul. Meskipun demikian, syarat tersebut bukanlah syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Syarat ini timbul dari ketentuan adat istiadat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Kata adat yang sering kali disamakan dengan kata *al-Urf* berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Adat atau *urf*

adalah sesuatu yang dikenal. Dari segi baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:

- 4.4.1. *Adat shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya, dan sebagainya.
- 4.4.2. *Adat fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, dan sebagainya.

Tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* di Pariaman jika dikaitkan dengan pembagian adat, maka:

- 1) Pada adat shahih syaratnya yang pertama dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh orang banyak. Pada tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* ini telah dilakukan sejak dahulu oleh nenek moyang masyarakat Pariaman hingga berkembang sampai saat ini. Yang kedua, tidak bertentangan dengan agama. Berdasarkan riwayat yang telah dijabarkan diatas, ketika seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah agar dinikahi oleh Rasul. Hal ini dilarang oleh Rasul. Jadi berdasarkan riwayat tersebut tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* ini tidak bertentangan dengan agama. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan norma sopan santun dan budaya yang luhur. Tradisi *uang japuik* ini menurut penulis tidak bertentangan dengan norma-norma tersebut, karena dalam pelaksanaannya didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tradisi ini dapat berkembang sampai sekarang.
- 2) Pada adat fasid adat yang telah berkembang tersebut bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Menurut penulis pada

tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* sebagaimana yang telah dijabarkan diatas tidak bertentangan dengan norma-norma tersebut.

Namun dalam mengqiyaskan tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* dengan pernikahan Muhammad dan Khadijah terdapat perbedaan *illat*. Pada pernikahan Muhammad dengan Khadijah tujuan Khadijah memberikan sejumlah uang kepada Muhammad adalah agar mereka *sekufu*. Sedangkan pada realita yang tampak dalam pelaksanaan tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* ini tujuannya bukan agar mereka *sekufu*, hal ini tampak ketika pihak perempuan lebih rendah status ekonominya dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi dia tetap harus memberi *uang japuik* dan *uang ilang* tersebut. Perbedaan *illat* ini dalam ilmu ushul fiqh menjadi sebab tertolakannya *qiyas*.

Menurut ulama syarat dalam *qiyas* itu salah satunya adalah *maqis* (sesuatu yang disamakan hukumnya dengan *ashal*). Untuk *maqis* ini kebanyakan ulama menggunakan kata *furu'* (sesuatu yang dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu yang lain). Ada yang mengatakan bahwa *maqis* adalah *mahallu musyabbahi* (wadah yang hukumnya diserupakan dengan yang lain). Ada pula yang menyebutnya *hukmu al-mahalli musyabbahi* (hukum dari wadah yang disamakan). Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa *furu'* itu adalah dalil hukum yang disamakan, karena yang menjadi dalil tentang adanya hukum pada *furu'* itu adalah *qiyas* itu sendiri.

Untuk *maqis* ini terdapat beberapa syarat, sebagian dari syarat itu disepakati para ulama dan sebagian lagi hanya dikemukakan oleh ulama tertentu. Syarat-syarat *maqis* itu adalah sebagai berikut:

- 1) '*illat* yang terdapat pada *furu'* memiliki kesamaan dengan '*illat* yang terdapat pada *ashal*. Maksudnya, seluruh '*illat* yang terdapat pada *ashal* juga terdapat pada *furu'*. Jumlah '*illat* pada *furu'* itu bisa sebanyak yang terdapat pada *ashal* atau melebihi yang terdapat pada *ashal*.

Kesamaan '*illat* itu mungkin terdapat dalam '*ain-nya* seperti '*illat* haramnya nabiz dengan daya merangsang yang juga terdapat dalam khamar. Juga kesamaan dalam jenis '*illat* seperti '*illat* pada wajibnya

qishash tentang melukai anggota badan dan dalam tindakan kejahatan yang terdapat pada memotong anggota badan atau membunuh.

Dasar adanya persyaratan ini adalah bahwa *qiyas* itu pada hakikatnya adalah merentangkan hukum yang ada pada *ashal* kepada *furu'* dengan perantaraan adanya '*illat* pada *ashal*. Dengan demikian, bila '*illat* dalam *ashal* itu tidak terdapat pada *furu'*, maka usaha perentangan hukum itu tidak mungkin dapat dilakukan.

- 2) Harus ada kesamaan antara *furu'* itu dengan *ashal* dalam hal '*illat*, maupun hukum, baik yang menyangkut '*ain* '*illat* atau *jenis* '*illat* dan sama dalam '*ain* hukum dan *jenis* hukum. Bila diantara hal itu terdapat perbedaan, maka rusaklah *qiyas*, karena tidak terdapat '*illat* pada *furu'* (dalam hal berbedanya '*illat*) atau tidak adanya hukum *ashal* pada *furu'* (dalam hal berbedanya hukum).

Persyaratan ini merupakan penyempurnaan dari syarat pertama dengan penambahan perkataan pada '*ain* dan *jenis*. Contoh kesamaan dalam '*ain* '*illat* adalah meng-*qiyas*-kan nabiz (sebagai *furu'*), kepada khamar dengan '*illat* daya rangsang yang terdapat pada nabiz yang juga terdapat pada khamar (*ashal*).

Contoh kesamaan dalam *jenis* '*illat* adalah meng-*qiyas*-kan anggota badan kepada jiwa (nyawa) dalam menetapkan kewajiban qishash dengan '*illat* pada jinayah yang merupakan *jenis* pada perusakan.

Contoh kesamaan dalam '*ain* hukum adalah meng-*qiyas*-kan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam untuk menetapkan hukum qishash. Kedua perbuatan itu adalah satu *jenis*, yaitu pembunuhan dengan sengaja dalam bentuk permusuhan.

Contoh kesamaan dalam *jenis* hukum adalah meng-*qiyas*-kan kehormatan anak kecil kepada hartanya dalam hal berlakunya kewalian (wilayah) untuk ayah dengan '*illat* usia mudanya, karena kewalian itu merupakan *jenis* bagi kedua kewalian harta dan kehormatan.

- 3) Ketetapan hukum pada *furu'* itu tidak menyalahi dalil *qath'i*. Maksudnya tidak terdapat dalil *qath'i* yang isinya berlawanan dengan *furu'*. Hal ini disepakati oleh ulama. Alasannya adalah bahwa *qiyas* tidak dapat digunakan pada sesuatu selama masih ada dalil *qath'i* yang berlawanan dengannya. Menurut pendapat kebanyakan ulama, ketetapan hukum pada *furu'* juga tidak menyalahi kabar ahad, karena menurut ulama ini, kabar ahad harus didahulukan dari *qiyas*.
- 4) Tidak terdapat penentang (hukum lain) yang lebih kuat terhadap hukum pada *furu'* dan hukum dalam penentang itu berlawanan dengan *'illat qiyas* itu. Penentangannya itu bisa dalam bentuk *naqid* (contradictory) atau dalam bentuk *dhid* (contrary).
- 5) *Furu'* itu tidak pernah diatur hukumnya dalam nash tertentu; baik materi *nash* itu bersesuaian dengan hukum yang akan ditetapkan pada *furu'*, atau berlawanan dengannya.

Disyaratkannya harus tidak ada *nash* yang bersesuaian hukumnya dengan *furu'* tersebut, karena dalam keadaan demikian tentu *qiyas* tidak diperlukan lagi, sebab ketetapan hukumnya sudah cukup dengan *nash* yang ada itu. Demikian juga dengan disyariatkannya harus tidak ada *nash* yang berlawanan dengannya, karena kalau ada *nash*, maka tentu ketentuan hukum dalam *nash* itulah yang harus lebih didahulukan dari *qiyas*. Ada ulama yang tidak keberatan dengan adanya *nash* yang bersesuaian dengan *furu'*, karena dalam pandangannya tidak ada halangan untuk menggabungkan suatu dalil dengan dalil lain. Begitu pula ada ulama yang tidak keberatan dengan adanya dalil yang berlawanan dengan *furu'* jika hanya sekedar untuk melatih berfikir; karena *qiyas* yang menyalahi itu pada dasarnya adalah sah, namun hasil *qiyas* seperti ini tidak boleh diamalkan karena menyalahi *nash* yang ada.

- 6) *Furu'* (sebagai *maqis*) itu tidak mendahului *ashal* (sebagai *maqis 'alaih*) dalam keberadaannya. Umpamanya meng-*qiyas*-kan "wudhu" kepada "tayamum" dalam menetapkan kewajiban "niat". Wudhu itu lebih dahulu

adanya daripada tayamum. Wudhu disyariatkan sesudah hijrah. Lagi pula ditetapkan tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu disaat tidak dapat melakukan wudhu.

Alasan tidak bolehnya mendahulukan *furu'* dari *ashal* karena seandainya dibolehkan demikian, tentu berlakunya hukum pada *furu'* yang mendahului *ashal* itu, adalah tanpa dalil. Hal demikian tidak boleh dilakukan, karena berarti menetapkan beban hukum dengan sesuatu yang tidak diketahui dasar hukumnya.

Imam al-Razi membolehkan mendahulukan *furu'* dari *ashal* bila ada dalil lain tempat ia menyandar pada waktu menetapkan *furu'* yang terdahulu itu.

Jika teori *qiyas* tersebut di atas diterapkan pada kasus tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* ini, maka ditemukan bahwa *qiyas* pada kasus ini tidak memenuhi syarat pada poin pertama dan kedua. Pada poin pertama '*illat* yang terdapat pada *furu'* memiliki kesamaan dengan '*illat* yang terdapat pada *ashal*. Maksudnya seluruh '*illat* yang terdapat pada *ashal* juga terdapat pada *furu'*, dalam hal ini bila dikaitkan dengan tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* terdapat perbedaan '*illat*. Pada pernikahan Muhammad Saw dengan Khadijah, tujuan Khadijah memberikan sejumlah uang adalah agar mereka sekufu. Sedangkan pada tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* tujuannya adalah sebagai bentuk balas jasa dari seorang anak laki-laki kepada orang tua dan keluarganya. Pada poin kedua harus ada kesamaan antara *furu'* itu dengan *ashal* dalam hal '*illat*, maupun hukum, baik yang menyangkut '*ain illat* atau *jenis illat* dan sama dalam '*ain hukum* dan *jenis hukum*. Pada tradisi *uang japuik* dan *uang ilang*, dilihat dari segi '*ain illat* terdapat persamaan, yaitu sama-sama pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Bila dilihat dari segi *jenis illat* terdapat perbedaan '*illat*, pada pernikahan Muhammad dengan Khadijah '*illatnya* adalah agar *sekufu*. Sedangkan pada tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* adalah sebagai bentuk balas jasa.

Perbedaan *'illat* ini menjadi sebab tertolakannya *qiyas*. Tapi jika dilihat dari segi *kemaslahatan* tradisi ini boleh dilakukan. Karena dalam pelaksanaannya didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Seandainya jika pihak perempuan tidak sanggup untuk membayar *uang japuik* yang diminta pihak perempuan, biasanya pihak laki-laki akan membantu menyediakan uang tersebut sebagian atau bahkan seluruhnya, tergantung kesepakatan yang dibuat ketika musyawarah. Tapi pembayarannya tetap diberikan atas nama pihak perempuan. Dari hal ini tampak bahwa tidak ada *mudharat* dalam pelaksanaan tradisi tersebut, karena didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemaslahatan dalam ilmu ushul fiqh diartikan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik/dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah* atau kemashlahatan. (Syarifuddin 2011, 345)

Jumhur ulama membagi *al-mashlahah* (kemaslahatan) kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 4.3.1. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar lii 'tibiha*). *Al-Mashlahah* dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam qiyas (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan *al-mashlahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). Sebagai contoh, *mengqiyaskan* keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*-nya di dalam al-quran maupun sunnah.
- 4.3.2. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*). *Al-*

Mashlahah kedua ini adalah *bathil*, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, karena ia bertentangan dengan nash. Bentuk *mashlahah* ini biasa disebut dengan *al-mashlahah al-mulgha*. Sebagai contoh: dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifaratus puasa dua bulan berturut-turut, tanpa boleh memilih antara memerdekakan hamba atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya adalah kifaratus puasa disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah. Jika kepada raja yang kaya tersebut dikenakan kifaratus memerdekakan hamba atau memberi makan orang miskin, maka efek jera tersebut tidak terwujud. Karena dengan kekayaannya ia akan dengan mudah membayar kifaratus tersebut setiap kali ia melakukan pelanggaran guna memenuhi dorongan hawa nafsunya. Tetapi jika kepadanya dikenakan kifaratus puasa, maka kemungkinan besar ia akan sangat kewalahan melaksanakannya, sehingga ia tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut. Bentuk fatwa seperti ini tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*, dan berarti mengubah ketentuan hukum *syara'* semata-mata berdasarkan nalar murni. Sekiranya ketentuan *syara'* membenarkan pola penetapan hukum seperti ini, tentulah Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan pola yang sama.

4.3.3. *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma'lam yasyhad asy-syar' la libuthlaniha wa la lli 'tibiha nashsh mu'ayyan*). *Al-Mashlahah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

4.3.3.1. *Al-mashlahah al-gharibah*, yaitu *mashlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun

yang menolaknya dalam bentuk macam/*spesies* ataupun jenis/*genus* tindakan syara' (*nau' aw jins tasharufat asy-syari'*).

4.3.3.2. *Al-Mashlahah al-mula'imah*, yaitu *al-mashlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al-quran, hadis, dan al-ijma'. *Mashlahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*.

Tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* ini tidak cocok dipandang dari asas kemaslahatan apabila salah satu pihak tidak sanggup atau merasa diberatkan. Akan tetapi jika tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan dengan tradisi ini maka hal ini boleh dilakukan. Perbuatan ini termasuk kedalam kategori *Al-mashlahah al-gharibah*, yaitu *mashlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macamataupun jenis tindakan syara'. Berdasarkan kepada hal ini penulis berpendapat bahwasanya tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* ini boleh dilakukan asalkan tidak ada pihak yang merasa diberatkan.

Bagi sebagian masyarakat menganggap tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* ini tidak terdapat kemaslahatan, namun realitas yang ada tidak ada pula perempuan Pariaman yang tak sampai bersuami hanya gara-gara uang jempunan ini. Sebagai tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang, tentu mempunyai makna tersendiri mengapa ada *uang japuik* dan *uang hilang* ini, setidaknya bagaimana orang Pariaman dari pihak perempuan menghargai dan memuliakan seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari anak perempuannya.

Seorang laki-laki tidak datang begitu saja ke rumah perempuan untuk menjadi suaminya, akan tetapi ia datang dengan uang jempunan sebagai bentuk simbol penghargaan. Besar dan kecilnya uang jempunan tersebut

tergantung dari kesepakatan dan negosiasi kedua belah pihak. *Uang japuik* dan *uang hilang* ini adalah ciri khas tata cara dari proses pernikahan masyarakat Pariaman, bahkan akibat tradisi perempuan yang meminang laki-laki dengan kesepakatan *uang japuik* ini jarang sekali ditemukan gadis yang tidak menikah, begitu pula dengan yang laki-lakinya. Mereka yang lumpuh, buta, tuli, dan cacat tubuh lainnya dengan segala bentuk kekurangannya tetap dapat jodoh yang sepadan pula. Karena semua anggota keluarga punya kewajiban mencari jodoh anak perempuan dan laki-laki mereka yang sudah baliq. Hal itu sesuai dengan ajaran Islam, jika anak sudah baliq dan mampu untuk berumah tangga maka orang tua atau keluarga berkewajiban mencari jodohnya.

Menurut penulis, tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* merupakan adat atau *'urf* yang *sahih*. Karena tidak ada ketentuan Islam yang bertentangan atau dilanggar oleh tradisi ini. Oleh karena itu wajar jika tradisi ini masih berkembang di era modern sekarang. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini adalah nilai budaya dan nilai gotong royong.

5.2 Kedudukan *Uang Japuik* dan *Uang Hilang* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya agama Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka memelihara kesucian keturunan. Pemuda yang sudah mampu dianjurkan untuk segera menikah, jika sudah menikah diharapkan akan terpelihara separo dari agamanya. Dalam hukum Islam yang wajib menyediakan mahar atau mas kawin adalah pengantin pria. Firman Allah surat an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَا فِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Rangkaian proses pernikahan dalam ajaran Islam diawali dengan proses pemilihan calon pasangan dan dilanjutkan dengan *khitbah*. *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. *Khitbah* juga diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara'*. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki. (Azzam, Hawwas 2009, 8)

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. (Tihami 2009, 24)

Pasal 1 Bab I Kompilasi huruf a memberi pengertian bahwa peminangan atau khitbah adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma'ruf). Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (pasal 11 KHI). (Rofiq 2003, 63)

Dalam kitab *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* dijelaskan bahwa:

الْخِطْبَةُ : هِيَ أَظْهَارُ الرَّغْبَةِ فِي الزَّوْاجِ بِأَمْرَةِ مُعَيَّنَةٍ وَأَعْلَامِ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بِذَلِكَ وَقَدْ يَتِمُّ هَذَا الْأَعْلَامُ مُبَاشَرَةً مِنَ الْخَاتَمِ أَوْ بِوَسِطَةِ أَهْلِهِ.

Artinya: Peminangan adalah pernyataan sebuah keinginan untuk membentuk suatu perkawinan dengan wanita tertentu dan memberitahukan kepada wanita tersebut atau kepada walinya tentang keinginannya itu. Pernyataan itu dapat disampaikan langsung oleh orang yang meminang, dan dapat pula melalui keluarganya. (az-Zuhaili 2011, 21)

Meminang dalam Islam adalah pihak laki-laki (calon suami), namun pinangan yang datang dari pihak perempuan tidaklah menghalangi sahnya perkawinan. Sebagaimana perkawinan Muhammad Saw dengan Khadijah, pinangan datang dari pihak Khadijah (melalui utusan), dari sisi adat *uang hilang* hanyalah termasuk adat istiadat yang berkembang sampai sekarang. Dari segi agama Islam, tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* itu dibolehkan bila dipandang dari asas kemaslahatan.

Terkait dengan hal ini, temuan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan *uang japuik* dan *uang hilang* di Pariaman *didiyaskan* kepada pernikahan Muhammad Saw. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara berikut:

Dalam Islam pinangan ko iyo berasal dari pihak laki-laki, tapi pinangan dari pihak perempuan ndak lo ado larangannyo nan dijalehkan dalam al-quran ataupun hadis doh. Dari itu kaba nan pak danga uang japuik di Pariaman ko diqiyaskan dengan carito perkawinan nabi Muhammad jo Siti Khadijah. Dimano Khadijahlah wakatu itu yang maminang nabi Muhammad. Karano uang japuik ko adalah adaik budaya urang Piaman, jadi ndak ado salahnyo melaksanakan uang japuik atau uang hilang ko. Karano bamasyarakaik tu paralu lo dalam baagamo.(Syafrizal 2018)

Pendapat ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan *uang japuik* dan *uang hilang* di Pariaman beriringan dengan pelaksanaan *khitbah*. *Khitbah* dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Terkait hal ini, beliau menyatakan bahwa tidak

ditemukan satupun larangan dalam Alquran atau hadits tentang pihak mana yang harus mengajukan *khitbah*. Artinya, pada kondisi ini berlaku kaidah fikih dalam bermuamalah sebagai berikut:

أَلَّا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).

Meskipun demikian, dirasa perlu untuk meperhatikan beberapa hadits yang terkait dengan peminangan sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَا طِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأْذَنَ لَهُ (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْخَا رِيِّ)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya (Muttafaq 'alaih dan lafaz milik Bukhari).¹

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوا إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Apabila seorang di antara kamu meminang seorang perempuan jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).²

Dari beberapa hadits tersebut di atas, tergambar suatu pola bahwa pihak yang mengajukan peminangan adalah pihak keluarga calon mempelai

¹al-Bukhari, Kitab Nikah, Juz 7/hal. 9 No. 5142

²Abu Dawud No. 2082 kitab nikaah, Ahmad No. 14176, 14455 dan menurut adz-Zhahabi para perawinya tsiqat

laki-laki. Pengajuan peminangan ada yang dilakukan secara langsung ada yang menggunakan jasa perantara, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Namun dalam sebuah riwayat diceritakan, pernah ada seorang perempuan menemui Rasulullah Saw, lalu berkata: “*Aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Baginda*”. Namun Rasul tidak berkenan menikahnya. Meski beliau tak berkenan menikahnya, Rasul tidak menyalahkan tindakan perempuan itu. Seandainya perbuatan ini tidak dibolehkan dalam Islam, niscaya Rasul akan mengingkarinya. Karena Rasul tidak akan membiarkan terjadinya perkara-perkara yang dilarang syariat. Kemudian, diperbolehkan juga bagi para wali untuk menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang memiliki keutamaan, demi kebaikan anak.

Hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasul, Umar bin Khattab RA. Beliau pernah menawarkan anak perempuannya (Hafsah) kepada Usman bin Affan RA. Namun Usman menolaknya, lalu Umar menawarkan kepada Abu Bakar RA. tetapi Abu Bakar juga menolaknya.

Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan Umar tetapi beliau tidak melarangnya. Bahkan akhirnya Rasul sendiri yang meminang putri Umar untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab RA. adalah dalil bolehnya seorang wali menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang memiliki keutamaan. Kalau seandainya tidak boleh, niscaya Rasulullah SAW tidak mengakuinya. Bahkan dibolehkan bagi wanita menawarkan diri (agar dinikahi) kepada laki-laki yang memiliki sifat-sifat baik dan keutamaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, jika dikaitkan dengan tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* di Pariaman menurut penulis tradisi ini boleh dilakukan. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diatas terdapat kalimat أَخِيهِ yang berarti saudara laki-laki. Disini berarti yang melakukan pinangan adalah laki-laki. Sedangkan dalam riwayat lain juga dijelaskan tentang kebolehan perempuan meminang laki-laki. Jadi kedua hal

ini boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat. Selama hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut boleh dilakukan.